



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 210/PID/2016/PT-MDN.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : SURYANI Br SITORUS ;

Tempat lahir : Pangkalan ;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ Tahun 1967 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Siringo-ringo, Gang Cempaka No.31, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

II. Nama lengkap : SRI MAWARNI ;

Tempat lahir : Pangkalan ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 Februari 1989 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Balai Desa, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Kota, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
3. Majelis Hakim, dalam tahanan Kota, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dalam tahanan Kota, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 210/PID/2016/PT.MDN tanggal 18 April 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat No.Reg.Perkara : PDM-43/N.2.16/Ep.1/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I. Suryani Br Sitorus dan Terdakwa II. SRI MAWARNI, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jalan Siringoringo, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan rumah si ZAM ZAM, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB., Saksi korban sedang duduk didepan rumah si ZAM ZAM dengan Saksi Bonica Novilanda Alias Mak Oca, kemudian datang Saksi Irwansyah dengan mengatakan kepada Saksi korban "Kapan kau ganti seng ku", kemudian Saksi korban menjawab "enggak tau aku, enggak urusanku", dan dijawab Saksi Irwansyah "maksudnya memang kau enggak mau ganti", dan dijawab Saksi korban "ya uda kau tunggu aja nanti", kemudian keluar istri Saksi Irwansyah yaitu Terdakwa I. Suryani Br Sitorus dan berdiri didepan rumahnya dan bertengkar mulut dengan Saksi korban, kemudian datang Terdakwa II. Sri Mawarni dari arah kota Rantau Prapat dan mengatakan kepada Saksi korban "kau sok-sok hebat kau ya, pendatang kau disini, tak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau diri”, kemudian Terdakwa I. Suryani Br Sitorus menampar pipi kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. Suryani Br Sitorus, selanjutnya Terdakwa II. Sri Mawarni membuka helm yang sedang digunakannya dan memukulkan helm tersebut kearah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I. Suryani Br Sitorus dan Saksi Irwansyah melerai / menarik Terdakwa II. Sri Mawarni untuk masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I. Suryani Br Sitorus dan Terdakwa II. Sri Mawarni, Saksi korban Restuti Niati Zalukhu menderita luka sakit sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT No. 445/442/RM-RSUD/2015 tertanggal 01 Juni 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Sartika Purba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Restuti Niati Zalukhu;

Umur : 36 Tahun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Asrama Polisi Polres Labuhanbatu;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut :

- Memar pada pipi sebelah kanan.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Suryani Br Sitorus dan Terdakwa II. SRI MAWARNI, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB., atau setidaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jalan Siringoringo, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan rumah si ZAM ZAM, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB., Saksi korban sedang duduk didepan rumah si ZAM ZAM dengan Saksi Bonica Novilanda Alias Mak Oca, kemudian datang Saksi Irwansyah dengan mengatakan kepada Saksi korban “Kapan kau ganti seng ku”, kemudian Saksi korban menjawab “enggak tau aku, enggak urusanku”, dan dijawab Saksi Irwansyah “maksudnya memang kau enggak mau ganti”, dan dijawab Saksi korban “ya uda kau tunggu aja nanti”, kemudian keluar istri Saksi Irwansyah yaitu Terdakwa I. Suryani Br Sitorus dan berdiri didepan rumahnya dan bertengkar mulut dengan Saksi korban, kemudian datang Terdakwa II. Sri Mawarni dari arah kota Rantauprapat dan mengatakan kepada Saksi korban “kau sok-sok hebat kau ya, pendatang kau disini, tak tau diri”, kemudian Terdakwa I. Suryani Br Sitorus menampar pipi kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. Suryani Br Sitorus, selanjutnya Terdakwa II. Sri Mawarni membuka helm yang sedang digunakannya dan memukulkan helm tersebut kearah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I. Suryani Br Sitorus dan Saksi Irwansyah melerai / menarik Terdakwa II. Sri Mawarni untuk masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Suryani Br Sitorus dan Terdakwa II. Sri Mawarni, Saksi korban Restuti Niati Zalukhu menderita luka sakit sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT No. 445/442/RM-RSUD/2015

tertanggal 01 Juni 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.

Dewi Sartika Purba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Restuti Niati Zalukhu;

Umur : 36 Tahun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Asrama Polisi Polres Labuhanbatu;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Hasil Pemeriksaan Kedapatan Sebagai Berikut :

- Memar pada pipi sebelah kanan.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat ruda paksa benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat No.Reg.Perkara : PDM-43/Epp.2/RP-RAP/06/2015 tanggal 9 Februari 2016 bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANI Br. SITORUS, dan SRI MAWARNI telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SURYANI Br. SITORUS, dan SRI MAWARNI dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan dikurangi dengan masa penahanan Kota ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Helm Honda ;
  - 1 (satu) unit Flasdisk berisi rekaman ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 25 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYANI Br SITORUS dan Terdakwa II. SRI MAWARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Para Terdakwa kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) buah Helm Honda ;
  - 1 (satu) unit flashdisk berisi rekaman ;

Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding No. 14/Akta.Pid/2016/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 25 Februari 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 1 Maret 2016, dan Terdakwa II pada tanggal 3 Maret 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 April 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I tanggal 12 April 2016 dan Terdakwa II pada tanggal 13 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016, yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu para terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal dalam hal melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang mana perbuatan para terdakwa sendiri sangat berbahaya bagi keselamatan orang lain ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;  
Sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain, yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 417.K/Kr/1979. Tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi Edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tututan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 09 Pebruari 2016.

Membaca surat Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 30 Maret 2016, No.W2.U13/1805/HN.01.10/III/2016 yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 25 Februari 2016 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding, kecuali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan, tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang dengan emosional telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I menampar pipi sebelah kanan saksi korban dan Terdakwa II memukulkan helmnya kearah kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ditambah dengan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dapat memberi efek jera bagi para Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor: 532/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 25 Februari 2016, harus dirubah sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, sebagaimana dalam amar selengkapny dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1, pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 25 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Suryani Br. Sitorus dan Terdakwa II, Sri Mawarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain kara Para Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm Honda ;
  - 1 (satu ) unit flashdisk berisi rekaman ;Dimusnahkan
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 210/PID/2016/PT.MDN tanggal 18 April 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.